



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat tempat dan tanggal lahir Tanjungpinang, 23 November 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Baju, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Magelang, 08 September 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 15 Januari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang Barat, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Duplikat

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah, Nomor: B-049/KUA.32.06.02/PW.01/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah kost selama 1 (satu) tahun, lalu kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat selama 6 (enam) bulan, setelah itu pindah ke Magelang tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat kembali ke Tanjungpinang tanpa diikuti oleh Tergugat dan berpisah sementara selama 6 (enam) bulan, lalu Tergugat menyusul Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah sewa selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Muhammad Fatih Romadhon bin Soni Pamungkas, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 06 Juli 2015, Pendidikan Pelajar (SD);

4.2. Vania Malaika Parveen binti Soni Pamungkas, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 09 Oktober 2016, Pendidikan Pelajar (SD);

4.3. Muhammad Azka Fajarulloh bin Soni Pamungkas, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 02 April 2020, Pendidikan Belum Sekolah;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, orangtua Tergugat sering ikut campur;

5.2. Tergugat tidak bersikap jujur kepada Penggugat terkait masalah keuangan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020, Tergugat ingin mengajak Penggugat untuk tinggal di Magelang tinggal di rumah orangtua Tergugat, namun Penggugat menolak karena Penggugat ingin tetap tinggal di Kota Tanjungpinang, lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Reza binti Rosman. D);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa perkara cerai gugat a quo didaftarkan oleh Pengugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat,

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut meskipun ia telah dipanggil secara resmi melalui Jasa Pos dengan surat tercatat dengan *Relaas* Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 11 Oktober 2024 kemudian Tergugat dipanggil oleh Jurusita Pengganti tanggal 6 November 2024, Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI tanggal 18 September 2024 tersebut dibacakan, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Reza** NIK. 2172016311970006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24-06-2024, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 049/KUA.32.06.02/PW.01/08/2024, atas nama. **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 07 Agustus 2024, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I Penggugat**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kamboja, RT.02 / RW.07, Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2015 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjungpinang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sering mengadu kepada saksi
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bersikap jujur, dan keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 4 (empat) tahun lebih lamanya, yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan kembali bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Saksi 2, **Saksi II Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kamboja, Gang Dahlia, Nomor 27, RT002, RW007, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2015 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjungpinang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sering mengadu kepada saksi
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bersikap jujur, dan keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 4 (empat) tahun lebih lamanya, yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan kembali bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan gugatan a quo dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat hadir secara in personae di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemanggilan Penggugat telah dilakukan melalui panggilan secara elektronik telah sesuai berdasarkan Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, dan Pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara sah patut oleh karenanya pemeriksaan perkara beralasan dilanjutkan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat/Kuasanya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan majelis telah mengupayakan dan memberi saran kepada Kuasa Penggugat agar Penggugat diupayakan rukun kembali dengan Tergugat tanpa melakukan perceraian karena Perceraian bukanlah satu-satunya alternative untuk memecahkan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemelut rumah tangga, namun berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat upaya untuk rukun kembali sudah tidak mungkin lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga nasehat majelis tidak berhasil, sedang upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan masalah ekonomi dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan sejak pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Pengugat serta tidak memperdulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisi di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenanya secara relative pemohon dipandang beralasan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 05 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut::

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak bersikap jujur dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga
- 4) Bahwa sejak 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi kerumah bersama
- 5) Bahwa Saksi saksi juga telah menasihati Penggugat agar bersabar dan berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama pada angka 1 disebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 dan SEMA No.3 Tahun 2023 tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya sehingga ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 dan SEMA No.3 Tahun 2023 tersebut telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Reza binti Rosman. D);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 oleh Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamzah, MH.** dan **Dra. Hj. Yulismar,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 713/Pdt.G/2024/PA-TPI, Tanggal 28 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hesti Syarifaini, SHI,** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor Nomor 713/Pdt.G/2024/PA-TPI, Tanggal 28 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzah, MH.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI



Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	645.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI